

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

Pada hari ini, [hari, tanggal, bulan, tahun], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA (PENJUAL)

Nama : [Nama Lengkap Penjual]

Tempat/Tanggal Lahir : [Tempat, Tanggal Lahir]

Alamat : [Alamat Lengkap]

No. KTP : [Nomor KTP]

PIHAK KEDUA (PEMBELI)

Nama : [Nama Lengkap Pembeli]

Tempat/Tanggal Lahir : [Tempat, Tanggal Lahir]

Alamat : [Alamat Lengkap]

No. KTP : [Nomor KTP]

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli tanah dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 – OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA menjual kepada PIHAK KEDUA sebidang tanah seluas [misalnya: 200 m²], yang berlokasi di [alamat tanah lengkap], dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : [batas utara]
- Sebelah Timur : [batas timur]
- Sebelah Selatan : [batas selatan]
- Sebelah Barat : [batas barat]

Tanah tersebut merupakan **tanah milik sah PIHAK PERTAMA** berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor [nomor sertifikat]**.

PASAL 2 – HARGA DAN PEMBAYARAN

1. Harga tanah disepakati sebesar **Rp [jumlah harga] (terbilang: [terbilang rupiah])**.
 2. Pembayaran dilakukan **tunai** oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat penandatanganan surat perjanjian ini.
 3. Setelah pembayaran diterima secara penuh, tanah tersebut **berpindah hak kepemilikan** kepada PIHAK KEDUA.
-

PASAL 3 – JAMINAN DAN PENYERAHAN

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa tanah tersebut:

- Adalah milik sah PIHAK PERTAMA;
 - Tidak dalam sengketa, sitaan, atau jaminan kepada pihak lain;
 - Akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan bebas dari segala beban hukum.
-

PASAL 4 – BIAYA DAN PROSES BALIK NAMA

1. Biaya balik nama sertifikat dan pajak-pajak yang timbul menjadi tanggung jawab **[PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA – sesuai kesepakatan]**.
 2. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan proses balik nama di hadapan **PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)** setelah perjanjian ini ditandatangani.
-

PASAL 5 – PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan mengenai isi perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

Jika tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian akan dilakukan melalui **Pengadilan Negeri [Nama Kota/Kabupaten]**.

PASAL 6 – PENUTUP

Perjanjian ini dibuat secara sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam dua rangkap bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

[Kota], [Tanggal Lengkap]

Tanda tangan para pihak:

PIHAK PERTAMA (Penjual)

PIHAK KEDUA (Pembeli)

Materai Rp10.000

Materai Rp10.000

[Tanda tangan & Nama Jelas]

[Tanda tangan & Nama
Jelas]

Saksi-saksi:

1. _____
2. _____
